

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Oleh:

Fery Rafly¹

Rosnidar Sembiring²

Suprayitno³

Tony⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: feryrafly.lee@gmail.com

***Abstract.** A notary, in carrying out their duties, should receive protection and legal certainty from the state to ensure justice both during and after their tenure. The lack of regulation regarding the end of a notary's accountability creates issues for both notaries themselves and the public who use notarial services. Therefore, research is needed to ensure legal certainty for notaries in carrying out their duties. The issues analyzed in this research are: how a notary is accountable for the deeds they create according to the Notary Public Law (UUJN), the forms of errors in the creation of authentic deeds that require the notary, as a public official, to be accountable, and how the legal accountability of a notary for the deeds they create comes to an end. This thesis employs normative legal research. The nature of this research is prescriptive. The approaches used in this research are the legislative approach and the conceptual approach. The data sources used are secondary data sources. The data collection technique used in this research is documentary study. A notarial deed consists of party deeds and relay deeds. Each notarial deed comprises a preamble or head of the deed, the body of the deed, and a conclusion or closing of the deed. The evidentiary power of a notarial deed includes*

Received July 18, 2024; Revised July 31, 2024; August 16, 2024

*Corresponding author: feryrafly.lee@gmail.com

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

outward, formal, and material evidentiary powers. Negligence in reading the deed and failure to meet formal requirements are forms of errors in the creation of authentic deeds that require the notary, as a public official, to be accountable. Every legal state requires the principle of legality in all its forms (due process of law), meaning that all government actions must be based on valid and written regulations. The accountability of a notary who has ceased to hold office, such as a replacement notary or a temporary notary who is no longer in office, is not concretely and clearly regulated in the UUJN. The results of this research explain that based on Article 65 of the UUJN, a notary's accountability is official accountability, meaning that the notary is responsible for all actions and decisions made in their capacity as a public official. Article 65 of the UUJN implies that individuals who no longer serve as public officials, such as notaries, replacement notaries, and temporary notaries, are no longer burdened with accountability after their term ends.

Keywords: *Ending, Accountability, Notary, Notarial Deed*

Abstrak. Notaris, dalam menjalankan jabatannya, seharusnya mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara agar terwujudnya keadilan baik dalam masa menjalankan jabatan maupun setelah selesai menjalankan jabatannya. Ketiadaan pengaturan tentang berakhirnya pertanggungjawaban Notaris menimbulkan persoalan tersendiri bagi kalangan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris sehingga hal ini perlu dilakukan suatu penelitian demi kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut UUJN, bagaimana bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya dan bagaimana berakhirnya pertanggungjawaban hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter. Akta Notaris terdiri dari akta pihak dan akta relaas. Setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta,

badan akta dan akhir atau penutup akta. Kekuatan pembuktian akta Notaris terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan material. Kealpaan pembacaan akta dan syarat formil akta tidak terpenuhi merupakan bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya. Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Pertanggungjawaban Werda Notaris, Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak diatur secara konkrit dan jelas di dalam UUJN. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 UUJN, pertanggungjawaban Notaris adalah pertanggungjawaban secara jabatan, yang berarti bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Pasal 65 UUJN memberikan pengertian bahwa *persoon* yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat umum seperti Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak dibebankan pertanggungjawaban lagi setelah jabatannya selesai.

Kata Kunci: Berakhirnya, Tanggung Jawab, Notaris, Akta Notaris.

LATAR BELAKANG

Berakhirnya pertanggungjawaban pejabat umum memang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) maupun UUJN bahkan di undang-undang manapun juga, yang ada diatur adalah tentang kedaluwarsaan. Daluwarsa dalam KUHPerdata terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Daluwarsa memperoleh adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu, dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, memperoleh sesuatu benda (Pasal 1963 KUHPerdata).
2. Daluwarsa membebaskan adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dibebaskan dari suatu kewajiban (Pasal 1967 KUHPerdata).¹

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 18-19.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Daluwarsa dalam lapangan hukum perdata, KUHPerdata memberikan jangka waktu. Jangka waktu ini dapat berbeda-beda, namun dapat dikatakan bahwa dalam pandangan hukum, sesudah 30 (tiga puluh) tahun, hukum pasti harus menyesuaikan diri kepada fakta, atau fakta tersebut akan menjadi hukum yang baru setelah 30 (tiga puluh) tahun.² Sedangkan daluwarsa dalam lapangan hukum pidana, kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yaitu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;
5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Berakhirnya pertanggungjawaban Notaris perlu diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun perlindungan hukum kepada Notaris itu sendiri baik saat masih aktif maupun saat memasuki masa purna bakti. Demikian juga terhadap *person* yang pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris.

Berakhirnya pertanggungjawaban Notaris yang didasarkan pada pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) jelas tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Batas kedaluwarsaan dalam KUHPerdata dan KUHP sangat lama, yang artinya sangat mungkin seorang Notaris akan dimintai pertanggungjawaban jika akta yang dibuatnya diperkarakan.

Prinsip lewatnya waktu ini, selain alasan untuk kepastian hukum, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan atau gugatan pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa

² Pasal 1967 KUHPerdata.

sebagaimana kejadian senyatanya pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi (Notaris) akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga barang-barang bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan barang itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.³ Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut UUJN? Bagaimana bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya? Bagaimana berakhirnya pertanggungjawaban hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif (*prescriptive research*). Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.⁴ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter (*library research*). Penelitian ini akan dilakukan dengan analisis data dengan pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Menurut UUJN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 174.

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, (II), *op.cit.*, hal. 9.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

undang-undang lainnya.⁵ Kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada PPAT⁶ dan Pejabat Lelang.⁷ Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi tidak setiap pejabat umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

Menurut arti dalam kamus, pejabat adalah orang yang memegang suatu jabatan.⁸ Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁹ Menurut E. Utrecht, jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).¹⁰ Dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” ialah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven*) dan yang bersifat ‘*duurzaam*’ (tidak dapat diubah begitu saja).¹¹

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Hukum Tata Negara tidak memberikan kekuasaan kepada penjabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).¹² Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Penjabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*).¹³ Misalnya, jabatan presiden atau gubernur atau walikota/bupati merupakan lingkungan pekerjaan tetap, yang akan tetap ada sepanjang dibutuhkan oleh suatu pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut diisi atau dijabat oleh para subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk waktu tertentu yang akan menjalankan jabatan yang ada.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni

⁵ Pasal 1 angka 1 UUJN.

⁶ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

⁷ Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 392.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963, hal. 159.

¹¹ Logemann sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, *ibid.*, hal. 160.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.¹⁴ Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.¹⁵ Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.¹⁶

Pengertian jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.¹⁷

Tidak ada perbedaan yang tajam antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan jabatan Notaris, yang keduanya dijalankan oleh orang yang disebut dengan pejabat. Hal yang membedakan antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan jabatan Notaris, yaitu mengenai menjaga kesinambungan dari suatu jabatan.¹⁸

Jabatan jabatan tersebut akan tetap ada, jika aturan hukum yang mengatur jabatan-jabatan tersebut tidak dicabut atau diganti dengan bentuk lain. Pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi, pejabatnya dapat berganti kapan saja dan segala

¹⁴ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 17.

¹⁵ E. Utrecht, *op.cit.*, hal. 124-125.

¹⁶ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 18.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁸ *Ibid.*

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

keputusan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya tetap mengikat yang menggantikannya atau bahkan dapat diganti atau diubah oleh pejabat yang menggantikannya. Hal ini sebagai suatu bentuk kesinambungan dari sebuah jabatan, sedangkan dalam jabatan Notaris, kesinambungan seperti itu tidak berlaku. Produk dari jabatan Notaris berupa akta. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris. Notaris pemegang protokol Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tetapi kesinambungan jabatan Notaris. Dengan demikian, akta Notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Mereka yang melaksanakan tugas jabatan Notaris dibatasi oleh umur biologis. Umur yuridis akta Notaris bisa sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap ada, dibandingkan dengan umur biologis Notaris sendiri yang akan berakhir karena Notaris meninggal dunia.¹⁹

UUJN tidak hanya mengatur mengenai Notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya.

Bentuk Kesalahan Pada Pembuatan Akta Autentik Yang Menuntut Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Membuatnya

A. Kealpaan Pembacaan Akta di Hadapan Penghadap

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di hawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 40-41.

Pembacaan akta, selain diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, juga diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan (8) UUJN yang memberi pengecualian bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta. Pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta tetap wajib dilakukan oleh Notaris.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (9) menegaskan bahwa jika ketentuan tentang pembacaan akta tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pembuatan akta wasiat dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 ayat (9).²⁰

Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan (8) UUJN termasuk ke dalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan, bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Setelah dilakukan pembacaan, wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak karena para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut juga harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta Notaris dibacakan atau tidak dibacakan, harus dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.²¹

B. Syarat Formil Akta tidak Terpenuhi

Syarat formil akta Notaris diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 UUJN. Pasal 38 UUJN memuat ketentuan-ketentuan format yang dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan yang terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir akta. Pasal 39 UUJN mengenai para pihak yang berkepentingan harus cakap melakukan perbuatan hukum dan paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris. Pasal 40 UUJN mengenai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang akan dibacakan oleh Notaris harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling rendah bermur 18 (delapan

²⁰ Pasal 16 ayat (10) UUJN.

²¹ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hal. 129.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

belas) tahun atau telah menikah, cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan seorang saksi harus orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan para pihak atau dengan Notaris.²²

Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.²³

Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.²⁴

Pasal 44 ayat (5) yang menunjuk kepada Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 44 mengatur tentang akta autentik harus ditandatangani oleh semua pihak yang hadir di hadapan Notaris termasuk saksi-saksi kecuali ada pihak yang tidak dapat menandatangani akta dengan menyebutkan alasannya yang harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta.²⁵

Pasal 48 ayat (3) yang menunjuk kepada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 48 mengenai larangan isi akta tidak boleh diubah dengan cara penggantian, penambahan, pencoretan, sisipan, penghapusan dan/atau ditulis tindih kecuali jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.²⁶

Pasal 49 ayat (4) yang menunjuk kepada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 49 mengenai jika seorang Notaris ingin melakukan perubahan

²² Ling Fransiska, *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016)*, Indonesian Notary: Vol. 3, Article 22, 2021, hal. 344-345.

²³ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 96.

²⁴ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hal. 130.

²⁵ Ling Fransiska, *op.cit.*, hal. 345.

²⁶ *Ibid.*

isi akta namun tidak sesuai atau tidak dipenuhinya ketentuan cara perubahan kata, huruf, atau angka yang diatur dalam UUJN. Apabila tidak menunjuk bagian yang diubah, maka perubahan tersebut tidak sah.²⁷

Pasal 50 ayat (5) yang menunjuk kepada Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 38 ayat (4) huruf d mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 50 mengenai jika seorang Notaris ingin melakukan pencoretan isi akta namun tidak sesuai atau tidak dipenuhinya ketentuan cara pencoretan kata, huruf, atau angka yang diatur dalam UUJN.²⁸

Pasal 51 ayat (4) yang menunjuk kepada Pasal 51 ayat (2) mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 51 mengenai seorang Notaris berwenang untuk membenarkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut, diberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta dan Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak yang berkepentingan.²⁹

Pasal 52 ayat (3) yang menunjuk kepada Pasal 52 ayat (1) mengatur tentang hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Pasal 52 mengenai Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan darah atau hubungan dari perkawinan ataupun melalui perantaraan kuasa.³⁰

C. Pelanggaran Pidana

Pembahasan masalah ini harus dimulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan akta autentik. Suatu akta autentik (otentik) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³¹ Sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 1868 KUHPerdara

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)**

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (9) UUJN menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, tidak ditemukan sanksi lain yang jelas terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tersebut. Fakta inilah yang harus dipahami apabila seorang Notaris yang membuat akta dengan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris dapat dikenakan sanksi melanggar Pasal 263 juncto Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu telah membuat suatu akta autentik secara palsu. Hal ini mengingat bahwa di dalam akta Notaris selalu disebutkan pada awal akta bahwa penghadap telah menghadap kepada Notaris dan pada akhir akta selalu disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan ditandatangani oleh para penghadap dan para saksi di hadapan Notaris. Sehingga apabila pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, sedangkan pada aktanya dinyatakan dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris, maka Notaris dianggap telah berbohong dan telah melakukan pelanggaran membuat akta palsu versi Pasal 263 juncto Pasal 264 ayat (1), yaitu telah membuat

suatu akta autentik secara palsu, setidaknya-tidaknya telah melalaikan kewajibannya *culpa* atau *alpa*, kurang mengindahkan, kurang memperhatikan, melalaikan kewajiban seorang Notaris.³²

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur juga masalah tindak pidana pemalsuan surat, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

1. *Hij die een geschrift authentieke akte eene valse opgave doet openemen aangaande een feit, van welks waarheid de akte meot doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave ini overeenstemming met de waarhied, wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.*
2. *Met dezelfde straf wordt gestraft, hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarhied, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan.*³³

Artinya:

3. barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
4. dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.³⁴

Adapun Pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

³² Sjaifurrachman, *op.cit.*, hal. 215-216.

³³ Engelbrecht, *De Wetboeken*, hal. 1339.

³⁴ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hal. 216-217.

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)**

- a. unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
- b. unsur objektif:
 1. barang siapa;
 2. menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;
 3. di dalam suatu akta autentik;
 4. jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.³⁵

Ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga perlu dipertanyakan apakah tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau bukan. Dengan disyaratkannya suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Karena sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya baik penuntut umum baik hakim harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan tersebut pada orang yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana tersebut, untuk maksud tersebut di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut;
- b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu akta autentik;

³⁵ *Ibid.*, hal. 217.

- c. adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran.³⁶

Kehendak atau pengetahuan terdakwa yang ternyata tidak dapat dibuktikan maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa, kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, juga perlu diketahui bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana itu selalu harus disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena seperti telah diketahui, orang atau orang-orang yang turut melakukan suatu tindak pidana itupun harus memenuhi suatu unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku, agar mereka itu dapat disebut sebagai *mededaders* atau orang atau orang-orang yang turut melakukan tindak pidana yang bersangkutan.³⁷

Berakhirnya Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

A. Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Menurut UUJN

1. Faktor Penyebab Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

³⁶ *Ibid.*, hal. 218.

³⁷ *Ibid.*, hal. 218-219.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

- a. Notaris wajib menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara fisik. Dengan kata lain, menyimpan pada tempat yang baik dan layak agar tidak rusak;
- b. Notaris menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara non fisik (memberikan salinan/turunan/kutipan jika ada yang meminta dan menghadapi gugatan jika digugat atau dilaporkan).³⁸

Protokol Notaris berada dalam 2 (dua) keadaan berikut:

- a. Berasal dari diri Notaris yang bersangkutan (selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris);
- b. Sebagai pemegang protokol (Notaris Pemegang/Penyimpan Protokol (NPP)) dari Notaris lain yang pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan alasan tertentu atau dari Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris.³⁹

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam Protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.⁴⁰

Notaris harus menjaga, merawat dan memelihara Protokol Notaris dengan sebaik-baiknya sampai pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan alasan tertentu, kemudian Protokol Notaris harus diserahkan ke Notaris lain dalam keadaan baik. Selain itu, Notaris yang juga sebagai NPP harus menjaga, merawat dan memelihara Protokol Notaris dengan sebaik-baiknya sampai nanti suatu saat, misalnya pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan alasan tertentu, Protokol Notaris tersebut harus diserahkan ke Notaris lain yang masih aktif.⁴¹

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;

³⁸ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2023, hal. 3-4.

³⁹ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, hal. 545.

⁴¹ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *op.cit.*, hal. 4.

- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.⁴²

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Subekti mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian penyerahan. Penyerahan yang sering juga disebut dengan istilah “*levering*” atau “*overdracht*” mempunyai dua arti. Pertama, perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (“*feitelijke levering*”). Kedua, perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (“*juridische levering*”).⁴⁴

Bertitik tolak dari adanya pendapat Subekti tersebut, relevansi dengan penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab terkait dengan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol. Dengan diserahkannya Protokol Notaris kepada penerima protokol maka penerima protokol mempunyai tanggung jawab terhadap penyimpanan Protokol Notaris tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap

⁴² Pasal 62 UUJN.

⁴³ Penjelasan Pasal 62 UUJN.

⁴⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 71.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang.⁴⁵

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang meyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.⁴⁶ Dalam hal Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPD).⁴⁷ Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.⁴⁸ Dalam hal Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau usul MPD.⁴⁹

2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris terhadap Akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 65 UUJN
 - a. Pengertian Frasa “meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Frasa “meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris” memiliki arti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat

⁴⁵ Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016-2017, hal. 145.

⁴⁶ Pasal 63 ayat (1) UUJN.

⁴⁷ Pasal 63 ayat (2) UUJN.

⁴⁸ Pasal 63 ayat (3) UUJN.

⁴⁹ Pasal 63 ayat (4) UUJN.

Sementara Notaris masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir.⁵⁰

- b. Problematika terkait Makna “Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris” dihubungkan dengan “meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵¹ Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.⁵² Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁵³

Salah satu alasan pemberhentian Notaris adalah telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.⁵⁴ Seorang Notaris yang telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya tidak berstatus Notaris lagi melainkan mantan/werda Notaris. Hal yang sama juga berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya. Dengan demikian, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya bersifat sementara saja. Jika sudah selesai masa jabatannya, maka seorang Pejabat Sementara Notaris tidak berstatus Pejabat Sementara Notaris lagi dan seorang Notaris Pengganti tidak berstatus Notaris Pengganti lagi.

⁵⁰ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 44.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 UUJN.

⁵² Pasal 1 angka 2 UUJN.

⁵³ Pasal 1 angka 3 UUJN.

⁵⁴ Pasal 8 ayat (1) UUJN.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Hal ini menimbulkan kerancuan. Makna “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris” dalam Pasal 65 UUJN tidak berarti mencakup Werda Notaris, Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi, dan Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, berdasarkan uraian alinea sebelumnya. Ada kekosongan hukum di Pasal 65 UUJN. Pertanggungjawaban Werda Notaris, Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak diatur secara konkrit dan jelas di UUJN.

Pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti dapat dimintai sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan konstruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.⁵⁵

Memperhatikan makna dari ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak, yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari suatu struktur negara, pemerintahan atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Oleh karena itu, setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung gugat, yaitu sepanjang

⁵⁵ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 44-45.

yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung gugatnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Yang logis yaitu jika seorang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun.⁵⁶ Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, pertanggungjawaban Notaris adalah pertanggungjawaban secara jabatan, yang berarti bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Tanggung jawab ini hanya berlaku selama *persoon* tersebut masih aktif menjabat. Hal ini menegaskan bahwa setiap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen dan akta yang dibuat adalah sah secara autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini juga mencakup kewajiban untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 44.

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)**

2. Bentuk kesalahan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila dalam pembuatan akta melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat (7), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) mengenai kealpaan pembacaan akta di hadapan penghadap sedangkan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (1) UUJN mengenai syarat formil akta yang tidak terpenuhi.
3. Berakhirnya pertanggungjawaban hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah *persoon* tersebut tidak menjabat lagi sebagai pejabat umum, sebagaimana Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan demikian, pasal ini memberikan pengertian bahwa *persoon* yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat umum seperti Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak dibebankan pertanggungjawaban lagi setelah jabatannya selesai.

Saran

1. UUJN sebaiknya menyediakan kerangka pertanggungjawaban yang komprehensif dan berjenjang untuk Notaris. Pertanggungjawaban ini harus diawali dengan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap UUJN. Jika terbukti bersalah, proses hukum berikutnya, baik pidana maupun perdata, dapat dijalankan. Begitu penting bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam penentuan putusan hukum lebih lanjut, baik dalam ranah pidana maupun perdata, untuk memastikan bahwa Notaris bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.
2. Notaris harus cermat dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 4 UUJN, terutama dalam menjaga keautentikan akta. Untuk itu perlu diatur lebih tegas faktor dan

syarat di mana sebuah akta autentik kehilangan kekuatan pembuktian dan menjadi akta di bawah tangan. Regulasi ini harus dikembangkan berdasarkan studi kenotariatan yang mendalam, sehingga dapat memberikan kejelasan tentang tanggung jawab dan batas waktu pertanggungjawabannya. Hal ini akan membantu masyarakat memahami posisi hukumnya serta upaya hukum yang tersedia jika ada pihak yang mengalami kerugian terkait dengan akta Notaris.

3. Dalam UUJN, perlu adanya pengaturan yang lebih eksplisit dan tegas mengenai berakhirnya pertanggungjawaban Notaris, baik selama masih menjalankan jabatan maupun setelah jabatannya berakhir. Saat ini, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya hanya diatur secara samar dalam Pasal 65 UUJN, yang kurang memberikan kejelasan hukum. Pengaturan yang lebih tegas akan membantu memberikan kepastian hukum baik bagi Notaris itu sendiri maupun masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Dengan regulasi yang jelas dan detail, diharapkan dapat menghindari adanya kerancuan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terkait.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- , 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- , 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- , 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- , 2021. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers.
- Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. 2023. *Hukum Protokol Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Edisi Revisi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raih Asa Sukses.

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)**

- Amrani S, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bruggink, J.J. H. 1999. *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, alih bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daim, Nuryanto A. 2014. *Hukum Administrasi Negara, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghofur, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoccke. 2000. *What is Rechtheorie (Apakah Teori Hukum itu)*, alih bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Hamzah, Andi. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kelsen, Hans. 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F.1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lebacqz, Karen. 2011. *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Cet-I*, Bandung: Mandar Maju.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1990. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Makarao, Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhainis, Abdulhay. 2004. *Hukum Perdata Materiil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen. 2008. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Studies of Business Law.
- Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, diterjemahkan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985
- Notonegoro. 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 1988. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

**BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)**

Sudiro, Amad. 2011. *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, dan Yoga Dewa Brahma. 2022. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Thong Kie, Tan. 2002. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Widjaja, Gunawan. 2005. *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Jurnal, Disertasi

Adjie, Habib. *Tanggungjawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sampai Hembusan Nafas Terakhir...?*, Renvoi, Nomor 26, Tahun III, 3 Juli 2005.

Cahyani, Ida Ayu Md Dwi Sukma. *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016-2017

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Fransiska, Ling. 2021. *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016)*. Indonesian Notary: Vol. 3, Article 22.

- Geme, Maria Theresia. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Kaligis, Indah Febriani. 2018. *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.
- Kunarto. 1993. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Makalah disampaikan pada *Upgrading Refreshing Course* Notaris se Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 29 Juni 1992, Media Notariat Nomor 26-27 Tahun VIII, Januari-April 1993, Ikatan Notaris Indonesia
- Kurniawan, Wahyu. 2009. *Pengaturan Prinsip Fiduciary sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas: Kajian Perbandingan Indonesia dan Australia*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Susanto, Nur Agus. 2014. *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7. Nomor 3.